



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dibidang perencanaan, perlu mengembangkan sistem perencanaan pembangunan secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Pakpak Bharat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Sekretariat daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Sekretaris daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan.
9. Kepala Diskominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
11. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit atau Subordinat SKPD.
13. Kepala UKPD adalah Kepala Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.
15. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.
16. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
17. Camat adalah Pimpinan Kecamatan.
18. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
19. Desa adalah Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan.
20. Pembangunan Daerah adalah pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambil kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
21. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan dalam jangka waktu tertentu.
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Rencana Strategis SKPD/UPT yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD/UPT adalah Dokumen perencanaan SKPD/UPT untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja SKPD/UPT, selanjutnya disebut Renja SKPD/UPT adalah dokumen perencanaan SKPD/UPT untuk

- jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
 29. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk periode 1 (satu) tahun.
 30. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan oleh SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.
 31. Rencana Kegiatan dan Anggaran, selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD/UPT.
 32. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan adalah sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan secara elektronik dengan sebutan e-Planning H3.
 33. Data adalah kumpulan kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
 34. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
 35. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem e-Planning H3 yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
 36. *Webhosting* adalah ruangan yang terdapat dalam harddisk tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar, video, data email, statistik, database dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di website.
 37. Nama domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau e-mail server di jaringan komputer ataupun internet.
 38. *User id* merupakan serangkaian huruf yang merupakan tanda pengenal untuk masuk dan mengakses sistem.
 39. *Password* merupakan kode rahasia, kata sandi yang merupakan kunci untuk bisa mengakses atau membuka sistem.
 40. *Input* data/informasi adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
 41. *Ubah* data/informasi adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
 42. *Hapus* data/informasi adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan e-Planning H3 dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efisien;
 - b. efektif;

- c. tertib;
 - d. aman;
 - e. pasti;
 - f. transparan; dan
 - g. akuntabel.
- (2) Pengertian prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. efisien yakni pemanfaatan e-Planning H3 harus mendukung penghematan biaya dan waktu.
 - b. efektif yakni pemanfaatan e-Planning H3 harus memberikan kemudahan perencanaan bagi Bappeda dan SKPD/UPT.
 - c. tertib yakni pemanfaatan e-Planning H3 harus memberikan jaminan pelaksanaan setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah.
 - d. aman yakni pemanfaatan e-Planning H3 harus memberikan keamanan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
 - e. pasti yakni pemanfaatan e-Planning H3 akan memberikan kepastian terhadap tanggung jawab akses dan/atau input data informasi perencanaan pembangunan daerah.
 - f. transparan yakni pemanfaatan e-Planning H3 harus memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
 - g. akuntabel yakni pemanfaatan e-Planning H3 akan memberikan kejelasan tanggungjawab proses perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diindahkan setiap PNS yang terlibat langsung dalam pengelolaan e-Planning H3 di Bappeda dan SKPD/UKPD/UPT.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pengelolaan e-Planning H3 meliputi:

- a. penyusunan kebijakan;
- b. penyusunan rancang bangun;
- c. penyediaan perangkat keras;
- d. pelatihan sumber daya manusia;
- e. kesiapan operasional;
- f. akses;
- g. input data/informasi;
- h. verifikasi data/informasi;
- i. ubah data/informasi;
- j. hapus data/informasi;
- k. cetak data/informasi;
- l. cetak Dokumen;
- m. pembatasan akses; dan
- n. pemantapan dan pengembangan sistem.

BAB IV
ORGANISASI PENGELOLAAN

Pasal 4

Organisasi pengelolaan e-Planning H3 adalah:

- a. Bupati sebagai penentu kebijakan;
- b. Wakil Bupati sebagai pemonitor;
- c. Sekda sebagai pemonitor;
- d. Asisten sebagai pemonitor;
- e. Diskominfo sebagai pengelola sistem;
- f. Bappeda sebagai pengguna utama; dan
- g. SKPD/UKPD/UPT sebagai pengguna.

Pasal 5

- (1) Bupati sebagai penentu kebijakan pengelolaan e-Planning H3 berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan e-Planning H3;
 - b. mengakses seluruh data/informasi perencanaan pembangunan dari seluruh SKPD/UKPD/UPT;
 - c. memerintahkan pengelola sistem:
 - 1) menonaktifkan operasional e-Planning H3;
 - 2) melakukan pembatasan akses;
 - 3) mencari tahu/mengidentifikasi pihak/oknum yang melakukan akses dan input data secara tidak sah;
 - 4) melakukan peningkatan kapasitas sistem; dan
 - 5) melakukan pengamanan penggunaan sistem.
 - d. memerintahkan pengguna utama untuk:
 - 1) mencetak dokumen perencanaan dari setiap SKPD/UKPD/UPT;
 - 2) mengganti operator pengguna;
 - 3) mengembangkan penggunaan e-Planning H3;
 - 4) menambah/mengurangi/menghapus data/informasi perencanaan pembangunan dari SKPD/UKPD/UPT;
 - 5) mengunci akses; dan
 - 6) membuka akses.
 - e. menetapkan pengadaan dan penempatan Back-up Server;
 - f. memutuskan pola pengelolaan e-Planning H3.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.

Pasal 6

Wakil Bupati sebagai pemonitor berwenang:

- a. mengakses data/informasi perencanaan pembangunan daerah dari SKPD/UKPD/UPT;
- b. meminta data/informasi perencanaan pembangunan daerah dari Bappeda; dan
- c. memberikan saran/masukan/pertimbangan mengenai pengelolaan e-Planning H3 kepada Bupati/Bappeda.

Pasal 7

Sekda sebagai pemonitor berwenang:

- a. mengakses data/informasi perencanaan pembangunan daerah dari SKPD/UKPD/UPT;

- b. meminta data/informasi perencanaan pembangunan daerah dari Bappeda; dan
- c. memberikan saran/masukan/pertimbangan mengenai pengelolaan e-Planning H3 kepada Bupati/Bappeda.

Pasal 8

Asisten sebagai pemonitor berwenang:

- a. mengakses data/informasi perencanaan pembangunan daerah dari SKPD/UKPD/UPT pada lingkup koordinasinya; dan
- b. meminta data/informasi perencanaan pembangunan daerah dari Bappeda pada lingkup koordinasinya.

Pasal 9

Diskominfo sebagai pengelola sistem mempunyai tugas:

- a. membangun sistem sesuai dengan rancang bangun yang diajukan oleh Bappeda;
- b. menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan Server;
- c. menyediakan memelihara, mengoperasikan dan mengembangkan Webhosting;
- d. mengoperasikan sistem secara keseluruhan;
- e. melakukan pengamanan sistem;
- f. menonaktifkan operasional e-Planning H3 sesuai perintah Bupati dan/atau permintaan Bappeda;
- g. melakukan pembatasan akses sesuai perintah Bupati dan/atau permintaan Bappeda;
- h. mencari tahu/mengidentifikasi pihak/orang yang melakukan akses dan input data secara tidak sah sesuai perintah Bupati dan/atau permintaan Bappeda;
- i. melakukan peningkatan kapasitas sistem; dan
- j. mengajukan permohonan pengembangan sistem kepada Bupati/Bappeda.

Pasal 10

Bappeda sebagai pengguna utama berwenang :

- a. menyusun rencana rancang bangun dan pengembangan e-Planning H3;
- b. menyusun pedoman pengelolaan e-Planning H3;
- c. melakukan pelatihan dan pendampingan pengoperasian e-Planning H3 kepada SKPD/UKPD/UPT;
- d. meminta pengaktifan atau penonaktifan operasional e-Planning H3 kepada Diskominfo sesuai kebutuhan;
- e. meminta pembatasan akses kepada Diskominfo sesuai kebutuhan;
- f. meminta Diskominfo mencari tahu/mengidentifikasi pihak/orang yang melakukan akses dan input data secara tidak sah;
- g. meminta Diskominfo untuk melakukan peningkatan kapasitas sistem;
- h. meminta pengamanan sistem kepada Diskominfo;
- i. meminta Diskominfo untuk menjelaskan/memaparkan kendala pengelolaan;
- j. mengajukan permohonan pengembangan sistem kepada Bupati;
- k. melakukan pembatasan akses;
- l. meminta dan menetapkan user id dan password;

- m. mengajukan penggantian operator pengguna;
- n. menambah/mengurangi/menghapus data/informasi perencanaan pembangunan dari SKPD/UKPD/UPT;
- o. mengunci akses; dan
- p. membuka akses.

Pasal 11

SKPD/UKPD/UPT sebagai pengguna mempunyai tugas:

- a. mengajukan calon operator;
- b. memperoleh dan menggunakan user id dan password;
- c. menjaga kerahasiaan user id dan password;
- d. melakukan input data/informasi dalam kurun waktu yang ditentukan;
- e. melakukan perubahan data/informasi sesuai dengan kebutuhan dan/atau perintah dalam kurun waktu yang ditentukan;
- f. menghapus data/informasi sesuai dengan kebutuhan dan/atau perintah dalam kurun waktu yang ditentukan;
- g. mengakses data/informasi perencanaan pembangunan daerah dari SKPD/UKPD/UPT yang bersangkutan dalam kurun waktu yang ditentukan; dan
- h. mencetak data/informasi perencanaan SKPD/UKPD/UPT yang bersangkutan.

BAB V IMPLEMENTASI

Pasal 12

Penerapan e-Planning H3 pada tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dilakukan sebagai berikut:

- a. tahun 2016 penyusunan rancang bangun e-Planning H3;
- b. tahun 2017 sosialisasi dan pelatihan e-Planning H3;
- c. tahun 2018 mulai penerapan e-Planning H3; dan
- d. tahun 2019 dan selanjutnya pemantapan dan pengembangan e-Planning H3.

Pasal 13

- (1) penyusunan rancang bangun e-Planning H3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh Bappeda bersama mitra kerja pihak ketiga dan selanjutnya pengelolaanya diserahkan kepada Diskominfo;
- (2) Rancang bangun e-Planning H3 mengacu pada peraturan perundang-undangan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 14

Sosialisasi dan pelatihan e-Planning H3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan oleh Bappeda kepada seluruh pengguna SKPD/UKPD/UPT.

Pasal 15

- (1) Penerapan e-Planning H3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dimulai pada tahun 2018.

- (2) Penerapan e-Planning H3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terus dimonitor dan dipantau untuk meminimalisasi kelemahan sistem.
- (3) Hasil monitoring dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipergunakan untuk pemantapan dan pengembangan sistem.

Pasal 16

- (1) Pemantapan dan Pengembangan e-Planning H3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan Bappeda berkoordinasi dengan Diskominfo, Pengguna dan/atau pihak ketiga yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemantapan dan pengembangan e-Planning H3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data/informasi, masukan, saran dan pertimbangan dari internal Bappeda, SKPD/UKPD/UPT sebagai pengguna, Diskominfo, Asisten Sekda, Sekda, Wakil Bupati dan/atau Bupati.
- (3) Kebijakan pemantapan dan pengembangan e-Planning H3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Bappeda dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI MONITORING, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Monitoring, pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh :

- a. Bappeda terhadap:
 1. kebijakan pengelolaan e-Planning H3;
 2. operasional sistem;
 3. data/informasi perencanaan pembangunan; dan
 4. disiplin pengguna.
- b. Diskominfo terhadap:
 1. ketersediaan nama domain;
 2. jangkauan dan kapasitas webhosting;
 3. operasional sistem;
 4. ketersediaan dan kelaikan perangkat keras; dan
 5. keamanan data/informasi perencanaan pembangunan.
- c. SKPD/UKPD/UPT terhadap:
 1. pelaksanaan input, ubah, dan hapus data/informasi;
 2. disiplin operator; dan
 3. data/informasi perencanaan pembangunan daerah SKPD/UKPD/UPT yang bersangkutan.

BAB VII SANKSI

Pasal 18

Setiap PNS baik yang mengemban jabatan struktural maupun jabatan fungsional pada SKPD/UKPD/UPT yang menggunakan e-Planning H3 berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban atau berdasarkan perintah tugas yang diterima, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dalam menggunakan e-Planning H3 dikenakan sanksi hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ANGGARAN

Pasal 19

Anggaran pengelolaan e-Planning H3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau berkenaan dengan hal tersebut dibebankan pada APBD alokasi dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda atau Diskominfo sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 4 April 2017

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 5 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

SAUL SITUMORANG

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001